



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Skl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Marwansyah Manik Bin Gonjak Manik
Tempat lahir	: Subulussalam
Umur/tanggal lahir	: 28 tahun / 27 Desember 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Teuku Umar Desa Subulussalam Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam.
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/40/IX/2020/Resnarkoba tanggal 5 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
2. Penyidik melalui perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
5. Majelis Hakim melalui perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP dengan menunjuk Dewa Mahdalena, SH.MH., sebagai Penasihat Hukum secara cuma-cuma untuk mendampingi Terdakwa, namun dengan menandatangani Surat Pernyataan Terdakwa menolak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Skl.



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 101/Pen.Pid.Sus/2020/PN Skl tanggal 13 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Marwansyah Manik Bin Gonjak Manik;
- Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 101/Pen.Pid.Sus/2020/PN Skl tanggal 13 November 2020;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 101/Pen.Pid.Sus/2020/PN Skl tanggal 13 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Marwansyah Manik Bin Gonjak Manik**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak Atau melawan hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu Bagi Diri Sendiri"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga kami yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Marwansyah Manik Bin Gonjak Manik**, dengan pidana penjara selama selama **1 (satu) tahun**, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan, serta menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam.

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Membebani agar terdakwa **Marwansyah Manik Bin Gonjak Manik** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa (*clementie*) secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pula tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tersebut sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa terdakwa **Marwansyah Manik Bin Gonjak Manik**, pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020, sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2020, bertempat dirumah saksi **EFRIJON BIN DARMI (ALM) (terdakwa dalam berkas terpisah)** yang terletak di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkil “ **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram**”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 21.45 wib, saksi Aipda Dedi Suriono bersama dengan saksi Bripka Ahmad Fadhil (anggota Polres Subulussalam) mendapat informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa dirumah saksi EFRIJON BIN DARMI (ALM), sering menguasai, menggunakan atau memiliki narkotika kemudian untuk menindak lanjuti informasi tersebut saksi Aipda Dedi Suriono bersama dengan saksi Bripka Ahmad Fadhil mendatangi rumah saksi EFRIJON BIN DARMI (ALM yang terletak di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, dan sesampainya saksi Aipda Dedi Suriono bersama dengan saksi Bripka Ahmad Fadhil dirumah saksi EFRIJON BIN DARMI (ALM dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap saksi EFRIJON BIN DARMI (ALM dan saksi ZULFAKARUDDIN BIN BUKHARI dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dikamar rumah saksi EFRIJON BIN DARMI (ALM) dan dari keterangan saksi EFRIJON BIN DARMI (ALM dan saksi ZULFAKARUDDIN BIN BUKHARI 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram merupakan milik saksi EFRIJON BIN DARMI (ALM dan saksi ZULFAKARUDDIN BIN BUKHARI yang hendak digunakan oleh saksi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFRIJON BIN DARMI (ALM dan saksi ZULFAKARUDDIN BIN BUKHARI didalam kamar rumah saksi EFRIJON BIN DARMI (ALM) dan dari keterangan saksi EFRIJON BIN DARMI (ALM dan saksi ZULFAKARUDDIN BIN BUKHARI narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapat oleh saksi EFRIJON BIN DARMI (ALM dan saksi ZULFAKARUDDIN BIN BUKHARI seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari terdakwa Marwansyah Manik Bin Gonjak Manik dan setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. SADRI (DPO) kemudian terdakwa pergi menuju rumah terdakwa dan sebelum terdakwa menyerahkannya kepada saksi EFRIJON BIN DARMI (ALM) dan saksi ZULFAKARUDDIN BIN BUKHARI, terdakwa terlebih dahulu menggunakannya sebagian dirumah terdakwa dan setelah itu saksi Aipda Dedi Suriono bersama dengan saksi Bripka Ahmad Fadhil membawa saksi EFRIJON BIN DARMI (ALM dan saksi ZULFAKARUDDIN BIN BUKHARI melakukan penangkapan terhadap terdakwa Marwansyah Manik Bin Gonjak Manik dan menemukan terdakwa Marwansyah Manik Bin Gonjak Manik di depan Lapangan Beringin Jalan Teuku Umar Desa Subulussalam Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam dan selanjutnya saksi Aipda Dedi Suriono bersama dengan saksi Bripka Ahmad Fadhil membawa saksi EFRIJON BIN DARMI (ALM) dan saksi ZULFAKARUDDIN BIN BUKHARI dan terdakwa Marwansyah Manik Bin Gonjak Manik beserta barang bukti ke Polres Subulussalam untuk diproses secara hukum.

- Bahwa pada saat saksi EFRIJON BIN DARMI (ALM) dan saksi ZULFAKARUDDIN BIN BUKHARI dan terdakwa Marwansyah Manik Bin Gonjak Manik, membeli, menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I yang diduga jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu dan terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Subulussalam sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 51/60909.000/2020 tanggal 07 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh FAUZI Nik P. 86262, Kemudian setelah dilakukan analisis terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 9826/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kopol Debora Hutagaol dan Iptu R. Fani Miranda, ST

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya adalah *mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **Marwansyah Manik Bin Gonjak Manik**, pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020, sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2020, bertempat dirumah saksi **EFRIJON BIN DARMI (ALM) (terdakwa dalam berkas terpisah)** yang terletak di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkil ***“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 21.45 wib, saksi Aipda Dedi Suriono bersama dengan saksi Bripka Ahmad Fadhil (anggota Polres Subulussalam) mendapat informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa dirumah saksi EFRIJON BIN DARMI (ALM), sering menguasai, menggunakan atau memiliki narkotika kemudian untuk menindak lanjuti informasi tersebut saksi Aipda Dedi Suriono bersama dengan saksi Bripka Ahmad Fadhil mendatangi rumah saksi EFRIJON BIN DARMI (ALM yang terletak di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, dan sesampainya saksi Aipda Dedi Suriono bersama dengan saksi Bripka Ahmad Fadhil dirumah saksi EFRIJON BIN DARMI (ALM dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap saksi EFRIJON BIN DARMI (ALM dan saksi ZULFAKARUDDIN BIN BUKHARI menemukan ***1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram*** dikamar rumah saksi EFRIJON BIN DARMI (ALM) dan dari keterangan saksi EFRIJON BIN DARMI (ALM dan saksi ZULFAKARUDDIN BIN BUKHARI ***1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram*** merupakan milik saksi EFRIJON BIN DARMI (ALM dan saksi

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULFAKARUDDIN BIN BUKHARI yang hendak digunakan oleh saksi EFRIJON BIN DARMI (ALM dan saksi ZULFAKARUDDIN BIN BUKHARI didalam kamar rumah saksi EFRIJON BIN DARMI (ALM) dan dari keterangan saksi EFRIJON BIN DARMI (ALM dan saksi ZULFAKARUDDIN BIN BUKHARI narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapat oleh saksi EFRIJON BIN DARMI (ALM dan saksi ZULFAKARUDDIN BIN BUKHARI seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari terdakwa Marwansyah Manik Bin Gonjak Manik dan setelah itu saksi Aipda Dedi Suriono bersama dengan saksi Bripta Ahmad Fadhil membawa saksi EFRIJON BIN DARMI (ALM dan saksi ZULFAKARUDDIN BIN BUKHARI (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan penangkapan terhadap terdakwa Marwansyah Manik Bin Gonjak Manik dan menemukan terdakwa Marwansyah Manik Bin Gonjak Manik di depan Lapangan Beringin Jalan Teuku Umar Desa Subulussalam Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam dan selanjutnya saksi Aipda Dedi Suriono bersama dengan saksi Bripta Ahmad Fadhil membawa saksi EFRIJON BIN DARMI (ALM) dan saksi ZULFAKARUDDIN BIN BUKHARI dan terdakwa Marwansyah Manik Bin Gonjak Manik beserta barang bukti ke Polres Subulussalam untuk diproses secara hukum.

- Bahwa pada saat saksi EFRIJON BIN DARMI (ALM) dan saksi ZULFAKARUDDIN BIN BUKHARI dan terdakwa Marwansyah Manik Bin Gonjak Manik memiliki, menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu dan terhadap *1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram* setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Subulussalam sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 51/60909.000/2020 tanggal 07 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh FAUZI Nik P. 86262, Kemudian setelah dilakukan analisis terhadap *1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram* sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 9826/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kopol Debora Hutagaol dan Iptu R. Fani Miranda, ST hasilnya adalah *mengandung Metamfetamina dan* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa **Marwansyah Manik Bin Gonjak Manik**, pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020, sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2020, bertempat dirumah saksi **EFRIJON BIN DARMI (ALM) (terdakwa dalam berkas terpisah)** yang terletak di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkil **“Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 21.45 wib, saksi Aipda Dedi Suriono bersama dengan saksi Bripka Ahmad Fadhil (anggota Polres Subulussalam) mendapat informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa dirumah saksi EFRIJON BIN DARMI (ALM), sering menguasai, menggunakan atau memiliki narkotika kemudian untuk menindak lanjuti informasi tersebut saksi Aipda Dedi Suriono bersama dengan saksi Bripka Ahmad Fadhil mendatangi rumah saksi EFRIJON BIN DARMI (ALM yang terletak di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, dan sesampainya saksi Aipda Dedi Suriono bersama dengan saksi Bripka Ahmad Fadhil dirumah saksi EFRIJON BIN DARMI (ALM dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap saksi EFRIJON BIN DARMI (ALM dan saksi ZULFAKARUDDIN BIN BUKHARI dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dikamar rumah saksi EFRIJON BIN DARMI (ALM) dan dari keterangan saksi EFRIJON BIN DARMI (ALM dan saksi ZULFAKARUDDIN BIN BUKHARI 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram merupakan milik saksi EFRIJON BIN DARMI (ALM dan saksi ZULFAKARUDDIN BIN BUKHARI yang hendak digunakan oleh saksi EFRIJON BIN DARMI (ALM dan saksi ZULFAKARUDDIN BIN BUKHARI didalam kamar rumah saksi EFRIJON BIN DARMI (ALM) dan dari keterangan saksi EFRIJON BIN DARMI (ALM dan saksi ZULFAKARUDDIN BIN BUKHARI narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat oleh saksi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFRIJON BIN DARMI (ALM dan saksi ZULFAKARUDDIN BIN BUKHARI seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari terdakwa Marwansyah Manik Bin Gonjak Manik dimana setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. SADRI (DPO) kemudian terdakwa pergi menuju rumah terdakwa dan sebelum terdakwa menyerahkannya kepada saksi EFRIJON BIN DARMI (ALM) dan saksi ZULFAKARUDDIN BIN BUKHARI, terdakwa terlebih dahulu menggunakannya sebagian di rumah terdakwa dan setelah itu saksi Aipda Dedi Suriono bersama dengan saksi Bripka Ahmad Fadhil membawa saksi EFRIJON BIN DARMI (ALM dan saksi ZULFAKARUDDIN BIN BUKHARI melakukan penangkapan terhadap terdakwa Marwansyah Manik Bin Gonjak Manik dan menemukan terdakwa Marwansyah Manik Bin Gonjak Manik di depan Lapangan Beringin Jalan Teuku Umar Desa Subulussalam Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam dan selanjutnya saksi Aipda Dedi Suriono bersama dengan saksi Bripka Ahmad Fadhil membawa saksi EFRIJON BIN DARMI (ALM) dan saksi ZULFAKARUDDIN BIN BUKHARI dan terdakwa Marwansyah Manik Bin Gonjak Manik beserta barang bukti ke Polres Subulussalam untuk diproses secara hukum.

- Bahwa pada saat terdakwa Marwansyah Manik Bin Gonjak Manik menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu dan setelah terdakwa Marwansyah Manik Bin Gonjak Manik ditangkap dan kemudian dilakukan pemeriksaan urine terdakwa Marwansyah Manik Bin Gonjak Manik dan sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 12.143 tanggal 08 September 2020 atas nama terdakwa Marwansyah Manik Bin Gonjak Manik yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Halimatussakdiyah dengan kesimpulan Urine terdakwa Marwansyah Manik Bin Gonjak Manik hasilnya : dijumpai zat adiktif Narkoba jenis Amphetamin/AMP.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum *a quo*;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Suriono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak narkotika golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Aceh Singkil dalam satuan narkoba;
- Bahwa benar saksi ikut dalam melakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Sabtu tanggal 5 September 2020, sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di depan lapangan beringin tempat jual sate di jalan teuku umar desa subulussalam kecamatan simpang kiri kota subulussalam;
- Bahwa Saksi bersama anggota Polisi yang bertugas di Polres Subulussalan dalam satuan narkoba yaitu salah satunya sdr Ahmad Fadhil;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah pengembangan setelah sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap sdr Efrijon dan sdr Zulfakaruddin pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, yang mana keduanya setelah diintrograsi mengaku bahwa diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa, kemudian Saksi Bersama dengan tim sat resnarkoba membawa sdr Efrijon dan sdr Zulfakaruddin untuk menunjukan ciri-ciri Terdakwa, kemudian tim satresnarkoba melihat Terdakwa sedang berada di depan lapangan beringin tempat jual sate di jalan teuku umar desa subulussalam kecamatan simpang kiri kota subulussalam;
- Bahwa diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap sdr Efrijon dan sdr Zulfakaruddin adalah 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- Bahwa sdr Efrijon dan sdr Zulfakaruddin membeli diduga narkotika golongan I jenis sabu dari Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh diduga narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr Sadri;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa hubungan 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung warna hitam dengan nomor imei 355266/09/009328/5 dan 355267/09/009328/3 dengan perkara ini adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr Efrijon dan sdr Zulfakaruddin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan yaitu 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung warna hitam dengan nomor imei 355266/09/009328/5 dan 355267/09/009328/3;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan di laboratorium forensik cabang Medan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB: 9826/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi yang terlampir dalam berkas berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung warna hitam dengan nomor imei 355266/09/009328/5 dan 355267/09/009328/3 adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;\
- Bahwa sdr Efrijon dan sdr Zulfakaruddin baru pertama kali membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa ada dilakukan tes narkoba di RSUD Pemerintah Kota Subulussalam yang hasil pemeriksaannya Terdakwa positif *amphetamine*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk penjualan, kepemilikan maupun penggunaan narkoba jenis Sabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ahmad Fadhil, S.H, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak narkoba golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

-
Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Aceh Singkil dalam satuan narkoba;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa benar saksi ikut dalam melakukan penangkapan atas diri Terdakwa;

-
Bahwa Terdakwa ditangkap hari Sabtu tanggal 5 September 2020, sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di depan lapangan beringin tempat jual sate di jalan teuku umar desa subulussalam kecamatan simpang kiri kota subulussalam;

-
Bahwa Saksi bersama anggota Polisi yang bertugas di Polres Subulussalan dalam satuan narkoba yaitu salah satunya sdr Dedi Suriono;

-
Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah pengembangan setelah sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap sdr Efrijon dan sdr Zulfakaruddin pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, yang mana keduanya setelah diintrograsi mengaku bahwa diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa, kemudian Saksi Bersama dengan tim sat resnarkoba membawa sdr Efrijon dan sdr Zulfakaruddin untuk menunjukan ciri-ciri Terdakwa, kemudian tim satresnarkoba melihat Terdakwa sedang berada di depan lapangan beringin tempat jual sate di jalan teuku umar desa subulussalam kecamatan simpang kiri kota subulussalam;

-
Bahwa diduga narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap sdr Efrijon dan sdr Zulfakaruddin adalah 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram;

-
Bahwa sdr Efrijon dan sdr Zulfakaruddin membeli diduga narkoba golongan I jenis sabu dari Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

-
Bahwa Terdakwa memperoleh diduga narkoba golongan I jenis sabu dari Sdr Sadri;

-
Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti narkoba golongan I jenis sabu;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa hubungan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor imei 355266/09/009328/5 dan 355267/09/009328/3 dengan perkara ini adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr Efrijon dan sdr Zulfakaruddin;

-
Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor imei 355266/09/009328/5 dan 355267/09/009328/3;

-
Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan di laboratorium forensik cabang Medan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 9826/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar mengandung *metamfetamina*;

-
Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi yang terlampir dalam berkas berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor imei 355266/09/009328/5 dan 355267/09/009328/3 adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan;

-
Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;

-
Bahwa sdr Efrijon dan sdr Zulfakaruddin baru pertama kali membeli sabu dari Terdakwa;

-
Bahwa terhadap diri Terdakwa ada dilakukan tes narkoba di RSUD Pemerintah Kota Subulussalam yang hasil pemeriksaannya Terdakwa positif *amphetamine*;

-
Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk penjualan, kepemilikan maupun penggunaan narkoba jenis Sabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain keterangan para Saksi tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa :

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 9826/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMPOL Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan IPTU R. Fani Miranda, S.T., diketahui oleh Wakabid Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si atas pemeriksaan: A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas), B. 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga puluh enam), dan C. 3 (tiga) puntung rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat brutto 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram diduga mengandung Narkotika milik Efrijon Bin Darmi (Alm) dengan dengan kesimpulan : barang bukti mengandung *Metamfetamina* dan ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian sisa barang bukti A berupa plastik pembungkus dan bukti B serta C sisanya masing-masing netto 1,1 (satu koma satu) gram serta 5,2 (lima koma dua) gram dikembalikan;
- Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor Lab.: 12.143 tanggal 8 September 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Subulussalam terhadap terdakwa Marwansyah Manik yang ditandatangani oleh DPJP Lab BLUD RSUD Subulussalam dr. Halimatussakdiah dan BLUD RSUD Subulussalam Atikah Wulandari, AMAK. dengan hasil "Positif *Amphetamina*";

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan sehubungan perkara dugaan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Sabtu tanggal 5 September 2020, sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di depan lapangan beringin tempat jual sate di jalan teuku umar desa subulussalam kecamatan simpang kiri kota subulussalam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yang bertugas di Polres Subulussalam dalam satuan narkoba antara lain sdr Dedi Suriono dan sdr Ahmad Fadhil;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar puul 21.00 WIB sdr Zulfakaruddin menelpon ke handpone milik Terdakwa untuk dicarikan narkotika golongan I jenis sabu, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menutup handphone dan menghubungi sdr Sadri dan kemudian kembali menghubungi sdr Zulfakaruddin untuk meminta uang dan sdr Zulfakaruddin mengatakan sedang berada di rumahnya, kemudian Terdakwa menjemput uang tersebut ke rumah sdr Zulfakaruddin dan sesampainya di rumah Terdakwa melihat sdr Efrizon, selanjutnya Terdakwa mengambil uang dari sdr Zulfakaruddin dan menuju ke rumah sdr Sadri;

- Bahwa diduga narkoba golongan I jenis sabu yang akan dibeli sdr Zulfakaruddin sebanyak 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa berjumpa sdr Sadri untuk membeli diduga narkoba golongan I jenis sabu di jalan pelawis kecamatan simpang kiri kota subulussalam;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dengan menjadi perantara untuk membantu membelikan diduga narkoba golongan I jenis sabu adalah Terdakwa dapat memakai sedikit hasil dari pembelian diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada sdr. Efrizon dan sdr. Zulfakaruddin di rumah sdr. Efrizon pada hari yang sama sebelum penangkapan;

- Bahwa sebelum menyerahkan diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa sudah menggunakan sedikit diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut di rumah tanpa sepengetahuan sdr. Efrizon dan sdr. Zulfakaruddin;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor imei 355266/09/009328/5 dan 355267/09/009328/3;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa yang terlampir dalam berkas berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor imei 355266/09/009328/5 dan 355267/09/009328/3 adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine di RSUD Pemerintah Kota Subulussalam;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjadi perantara untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu milik sdr Efrijon dan sdr Zulfakaruddin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut hanya untuk coba-coba saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara narkoba
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan Para Terdakwa (*ade charge*) namun Para Terdakwa tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I jenis sabu dibungkus dengan plastik warna putih transparan dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan setelah dilakukan pengujian di laboratorium forensik dikembalikan sisanya dengan berat brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap hari Sabtu tanggal 5 September 2020, sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di depan lapangan beringin tempat jual sate di jalan teuku umar desa subulussalam kecamatan simpang kiri kota subulussalam;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yang bertugas di Polres Subulussalam dalam satuan narkoba antara lain sdr Dedi Suriono dan sdr Ahmad Fadhil;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap sehubungan pengembangan penangkapan terhadap sdr Efrijon dan sdr Zulfakaruddin pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana keduanya setelah diintrograsi mengaku bahwa diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB sdr Zulfakaruddin menelpon ke telepon genggam milik Terdakwa untuk dicarikan narkoba golongan I jenis sabu, kemudian Terdakwa menutup telepon genggam dan menghubungi sdr Sadri (DPO) dan kemudian kembali menghubungi sdr Zulfakaruddin untuk meminta uang dan sdr Zulfakaruddin mengatakan sedang berada di rumahnya, kemudian Terdakwa menjemput uang tersebut ke rumah sdr Zulfakaruddin dan sesampainya di rumah Terdakwa melihat sdr Efrizon, selanjutnya Terdakwa mengambil uang dari sdr Zulfakaruddin dan menuju ke rumah sdr Sadri;

- Bahwa benar diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dibeli sdr Zulfakaruddin sebanyak 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa berjumpa sdr Sadri untuk membeli diduga narkoba golongan I jenis sabu di jalan pelawis kecamatan simpang kiri kota subulussalam;

- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa peroleh dengan menjadi perantara untuk membantu membelikan diduga narkoba golongan I jenis sabu adalah Terdakwa dapat memakai sedikit hasil dari pembelian diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar sebelum menyerahkan diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa sudah menggunakan sedikit diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut di rumah tanpa sepengetahuan sdr. Efrizon dan sdr. Zulfakaruddin;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor imei 355266/09/009328/5 dan 355267/09/009328/3;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;

- Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali menjadi perantara untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu milik sdr Efrizon dan sdr Zulfakaruddin;

-	Bahwa	benar	Berita	Acara	Analisis
Laboratorium	Barang		Bukti		Narkotika

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. Lab. : 9826/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 atas pemeriksaan:

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas), B. 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga puluh enam), dan C. 3 (tiga) puntung rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat brutto 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram diduga mengandung Narkotika milik Efrijon Bin Darmi (Alm) dengan dengan kesimpulan : barang bukti mengandung *Metamfetamina* dan ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian sisa barang bukti A berupa plastik pembungkus dan bukti B serta C sisanya masing-masing netto 1,1 (satu koma satu) gram serta 5,2 (lima koma dua) gram dikembalikan;

- Bahwa benar Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor Lab.: 12.143 tanggal 8 September 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Subulussalam terhadap terdakwa Marwansyah Manik yang ditandatangani oleh DPJP Lab BLUD RSUD Subulussalam dr. Halimatussakdiah dan BLUD RSUD Subulussalam Atikah Wulandari, AMAK. dengan hasil "Positif *Amphetamina*";

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, memiliki ataupun menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut hanya untuk coba-coba saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih



mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum tersebut, yaitu dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap;

Menimbang, bahwa unsur “setiap” dalam pasal ini menurut pendapat Majelis Hakim merupakan unsur pasal dan bukanlah menunjukkan unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur “setiap” menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo* serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “setiap” adalah orang yang bernama **Marwansyah Manik Bin Gonjak Manik** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap” telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (*vide* pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35



Tahun 2009 tentang Narkotika). Penyalahguna disini diawali dengan kata “setiap” maka semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotik dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan Pasal 127. (A.R. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal 289) ;

- Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Narkotika dibagi pengolongannya yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. Penggolongan Narkotika tersebut tercantum dalam Lampiran I dan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. (*Vide* Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide* Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri haruslah diartikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan melawan hukum untuk melakukan perbuatan menggunakan Narkotika golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam rangka mendapatkan Narkotika bagi dirinya sendiri penyalah guna Narkotika tentulah bisa memperoleh dengan cara “membeli, dan menerima” atau bahkan sebelumnya telah memiliki, sehingga dapat dikatakan telah menyimpan, menguasai atau sedang kedapatan “membawa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang sebagai penyalahguna maka perlu ditentukan apakah seseorang yang kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa” adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri. Proses menentukan apakah seseorang sebagai penyalah guna narkoba atau tidak (terlibat peredaran narkoba) adalah sangat penting. Jika ternyata memang seseorang tersebut kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa” terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri tentulah harus digolongkan sebagai penyalah guna Narkoba (A.R. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal 290-291);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi,bukti surat dan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap hari Sabtu tanggal 5 September 2020, sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di depan lapangan beringin tempat jual sate di jalan teuku umar desa subulussalam kecamatan simpang kiri kota subulussalam;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yang bertugas di Polres Subulussalam dalam satuan narkoba antara lain sdr Dedi Suriono dan sdr Ahmad Fadhil;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap sehubungan pengembangan penangkapan terhadap sdr Efrijon dan sdr Zulfakaruddin pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, yang mana keduanya setelah diintrograsi mengaku bahwa diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB sdr Zulfakaruddin menelpon ke telepon genggam milik Terdakwa untuk dicarikan narkoba golongan I jenis sabu, kemudian Terdakwa menutup telepon genggam dan menghubungi sdr Sadri (DPO) dan kemudian kembali menghubungi sdr Zulfakaruddin untuk meminta uang dan sdr Zulfakaruddin mengatakan sedang berada di rumahnya, kemudian Terdakwa menjemput uang tersebut ke rumah sdr Zulfakaruddin dan sesampainya di rumah Terdakwa melihat sdr Efrizon, selanjutnya Terdakwa mengambil uang dari sdr Zulfakaruddin dan menuju ke rumah sdr Sadri;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dibeli sdr Zulfakaruddin sebanyak 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa berjumpa sdr Sadri untuk membeli diduga narkoba golongan I jenis sabu di jalan pelawis kecamatan simpang kiri kota subulussalam;
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa peroleh dengan menjadi perantara untuk membantu membelikan diduga narkoba golongan I jenis sabu adalah Terdakwa dapat memakai sedikit hasil dari pembelian diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar sebelum menyerahkan diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa sudah menggunakan sedikit diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut di rumah tanpa sepengetahuan sdr. Efrijon dan sdr. Zulfakaruddin;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor imei 355266/09/009328/5 dan 355267/09/009328/3;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali menjadi perantara untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu milik sdr Efrijon dan sdr Zulfakaruddin;
- Bahwa benar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 9826/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 atas pemeriksaan:
A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas), B. 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga puluh enam), dan C. 3 (tiga) puntung rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat brutto 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram diduga mengandung Narkoba milik Efrijon Bin Darmi (Alm) dengan dengan kesimpulan : barang bukti mengandung *Metamfetamina* dan ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Kemudian sisa barang bukti A berupa plastik pembungkus dan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Skl.



bukti B serta C sisanya masing-masing netto 1,1 (satu koma satu) gram serta 5,2 (lima koma dua) gram dikembalikan;

- Bahwa benar Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor Lab.: 12.143 tanggal 8 September 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Subulussalam terhadap terdakwa Marwansyah Manik yang ditandatangani oleh DPJP Lab BLUD RSUD Subulussalam dr. Halimatussakhidiah dan BLUD RSUD Subulussalam Atikah Wulandari, AMAK. dengan hasil "Positif *Amphetamina*";

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut hanya untuk coba-coba saja;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan memang benar adanya narkoba golongan I jenis sabu dan ganja atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 9826/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan jenis *Metamfetamina* dan bentuk tanaman dengan jenis ganja sebagaimana terdapat dalam lampiran I nomor urut 61 (enam puluh satu). Dan Terdakwa juga mengakui bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan Narkoba Golongan I jenis sabu, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut telah memenuhi kriteria Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba golongan I jenis sabu dari sdr. Zulfakaruddin dan sdr. Efrijon dengan tujuan untuk menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut. Bahwa sebelum menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada sdr. Zulfakaruddin dan sdr. Efrijon Terdakwa sudah menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dirumahnya tanpa sepengetahuan sdr. Zulfakaruddin dan sdr. Efrijon. Dengan demikian narkoba golongan I jenis sabu yang diserahkan kepada sdr. Zulfakaruddin dan sdr. Efrijon sudah tidak utuh lagi. Oleh karena motif Terdakwa dalam perantara jual beli narkoba golongan I jenis sabu hanya untuk menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut sehingga menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim kriteria penyalahguna telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu hanya sekedar mencoba bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memperoleh persetujuan dari Menteri Kesehatan dalam penggunaan narkoba golongan I jenis sabu dan ganja. Selain itu, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor Lab.: 12.143 tanggal 8 September 2020 atas diri terdakwa Marwansyah Manik dengan hasil "Positif *Amphetamina*". Maka menurut Majelis Hakim kriteria pengguna narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dimaksud pada dakwaan ketiga tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Skl.



3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan membenar;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akal nya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa I Efrijon Bin Darmi (ALM) telah berusia 28 (dua puluh delapan) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bila Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dibawah tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, selain itu perbuatan pidana tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan membenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur kesalahan dalam dakwaan ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam.

Karena barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan melakukan tindak pidana kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya menuntut agar terdakwa Marwansyah Manik bin Gonjak Manik dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta Permohonan Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Majelis Hakim melihat Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya kelak kemudian hari, hal itu tampak dari sikap Terdakwa yang menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan Tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara yang adil dan bijaksana kepada Terdakwa adalah sama dari tuntutan Penuntut Umum sehingga diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat *preventif, korektif dan edukatif* yang selengkapanya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Marwansyah Manik Bin Gonjak Manik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 oleh kami Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Febriansyah, S.H., dan Redy Hary Ramandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri Hakim-Hakim

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Said Rachmad, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, dengan dihadiri oleh Idam Kholid Daulay, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subulussalam serta pula dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Antoni Febriansyah, S.H.

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H.

Redy Hary Ramandana, S.H.

Panitera Pengganti

Said Rachmad, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)